

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemilik hak cipta pada pelanggaran hak cipta saat ini masih berupa pemblokiran *website* agar tidak dapat diakses. Akan tetapi pemblokiran situs tersebut harus diawali dengan laporan atau pengaduan oleh pencipta lagu kepada pihak menteri terakut.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Isyana dan Sarasvati sebagai pencipta yaitu :
 - a. Pencipta dapat menyelesaikan dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa yaitu ; negosiasi, mediasi, konsoliasi, dan arbitrase merupakan penyelesaian secara musyawarah pencipta dengan pelanggar hak cipta.
 - b. Pencipta juga dapat menyelesaikan sengketa perdata memakai jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak pengadilan niaga, sebelumnya pencipta dapat meminta kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan putusan sela dan penetapan sementara dengan meminta penyitaan atau pemblokiran situs yang

melanggar hak cipta, mencegah masuk barangnya yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ke perdagangan. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangan barang bukti.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka rekomendasi atau saran sebagai sumbangan penulis terhadap pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah *illegal downloading*, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Jika bentuk perlindungan hukum pencipta lagu pada *website download* lagu gratis masih berupa pemblokiran, akan lebih baik Pemerintah langsung melakukan tindakan pemblokiran tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pencipta. Agar tindakan pemblokiran tersebut menuai hasil yang maksimal dan mengurangi pelanggaran hak cipta di media interbet. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan *illegal downloading* yang selama ini dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing. Lalu, Pemerintah sebaiknya membuat *website download* lagu gratis yang *legal* untuk menyaingi

website download lagu gratis yang *illegal*. Untuk memuat lagu didalamnya, pihak pemerintah bisa membuat perjanjian dengan musisi atau pencipta lagu mengenai royalti yang harus dibayarkan ke pemilik hak cipta lagunya. Pihak pemerintah bisa memiliki nilai pendapatan dengan pemasangan iklan dari pihak lain dan membuat konten VIP yang harus dibayar oleh pengguna. Lalu pendapatan tersebut bisa digunakan pemerintah untuk royalti yang harus diberikan ke pencipta lagu. Mungkin akan terdengar rumit, namun penulis beranggapan hal itu akan mengurangi pelanggaran hak cipta di media internet.

2. Selain itu, penulis menghimbau kepada seluruh masyarakat dalam hal ini seharusnya mampu mengubah budaya menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis tetapi ilegal menjadi budaya membayar murah tetapi legal, sebagai apresiasi penghargaan terhadap hasil karya anak bangsa yang juga memberikan dampak yang baik bagi negara. Berbicara berbudaya murah tapi legal, penulis menyarankan kepada masyarakat untuk beralih ke musik *streaming online*. layanan *streaming* bukan berarti pengguna memiliki lagu tersebut. Di sana, pengguna hanya mempunyai lisensi untuk mendengarkan musiknya, bukan menyimpannya. Salah satu layanan musik *streaming online* yaitu Spotify, Joox, dan Apple Music.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anonim, *HaKi dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007.
- Ario kartono(et.al), *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta, 2007.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, P.T Alumni, Bandung, 2011.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Daryanto SS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo, Surabaya, 1998.
- Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual*. Tangerang, 2011.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Fairus N. H., *Mahir Menggunakan Internet*, Ganeca Exact, Jakarta, 2005.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008.
- Hasbir Perangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011.
- Hataris Andijanang Tyas, *Seni Musik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2011.
- *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius Media, Jakarta, 2011.
- Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary Of Current English*, University Press, Oxford, 2005.

- Iskandar, *Panduan Lengkap Internet*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Iswi Hariyan, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010.
- Khotibul Umam, 2010. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhammad Jumhana, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaellah, *Hak Milik Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Phillipus M.Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Tim Lendsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Tim Visi Yustitia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visi Media, Jakarta, 2015.
- Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tap MPR NOMOR : IV/MPR/1978

C. SUMBER LAIN

<http://digilib.esaunggul.ac.id/perlindungan-hak-cipta-atas-lagu-dan-musik-di-media-internet-6377.html>. Diakses 7 Agustus 2017, jam 20:15 WIB

<http://www.daffaardhan.com/2015/11/kemenkominfo-klaim-22-situs-download.html>. Diakses 30 Agustus, jam 23.37 WIB

<http://www.tribunnews.com/seleb/2016/10/20/bikin-karya-musik-itu-tak-mudah-isyana-sarasvati-sedih-mengapa-masih-dibajak-sih>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.40 WIB

<http://www.tribunnews.com/seleb/2016/06/03/ruth-sahanya-sedih-album-baru-launching-sudah-bisa-diunduh-gratis-di-internet>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.45 WIB

<http://www.infosaget.com/2016/01/3-situs-download-lagu-terbaru-2016-gratis-terlengkap.html>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.50 WIB

<https://blog.idwebhost.com/?s=website>. Diakses 2 Oktober 2017, jam 22.20 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web#cite_note-1. Diakses 2 Oktober 2017, jam 10.31 WIB.